



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

PERATURAN REKTOR NOMOR: 07/II.3.AU/I/PRN/IX/2022

TENTANG PEDOMAN KAMPUS ISLAMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, setelah:

Menimbang:

- a. Bahwa untuk membentuk civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, beribadah sesuai sunnah Rasulullah SAW, berakhlak mulia dan bermuamalah dunyawiyah yang berkemajuan, maka perlu diwujudkan suasana kehidupan kampus yang Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- b. Bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan kampus yang menerapkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di lingkungan kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maka perlu dirumuskan Pedoman Kampus Islami.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Mengingat:

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/II.3/D/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah tahun 2019
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018

Memperhatikan:

Rapat koordinasi Pimpinan UMSIDA 16 Agustus 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KAMPUS ISLAMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**



- Pertama : Menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kampus Islami Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- Kedua : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 16 Shafar 1444H

12 September 2022M

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si

Tembusan

1. Ketua Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Arsip

Lampiran Peraturan rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Nomor : 017 /II.3.AU/I/PRN/IX/2022

Tanggal : 16 Shafar 1444 H/ 12 September 2022 M

Tentang : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai Kampus Islami

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- 1) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah yang tunduk pada peraturan perundang-undangan NKRI dan aturan yang ditetapkan Persyarikatan Muhammadiyah
- 2) Kampus Islami adalah suasana kehidupan kampus yang menerapkan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
- 3) Kampus adalah kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- 4) Pimpinan adalah Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- 5) Sivitas Akademika Universitas yang selanjutnya disebut sivitas akademika adalah kesatuan yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, organisasi kemahasiswaan, dan alumni Universitas.
- 6) Dosen adalah dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- 7) Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- 8) Tenaga Kependidikan adalah unsur penunjang pendidikan tinggi antara lain Pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pasal 2

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menerapkan:

- 1) Kebijakan shalat berjamaah
- 2) Kebijakan pembinaan Civitas Akademika dan tenaga kependidikan
- 3) Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, Narkoba, dan Minuman Keras
- 4) Kebijakan Anti Intoleransi, Anti Perundungan, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Korupsi
- 5) Seni dan Budaya
- 6) Etika Berbusana
- 7) Etika Belajar
- 8) Etika Pergaulan
- 9) Etika Makan dan Minum
- 10) Etika Berkomunikasi

Pasal 3

Peraturan ini berlaku bagi sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BAB II SHALAT BERJAMAAH

Pasal 4

Pimpinan Universitas dan unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menggerakkan sivitas akademika untuk melaksanakan shalat berjamaah.

Pasal 5

Sivitas akademik yang berada di kampus harus melaksanakan shalat berjamaah.

Pasal 6

Shalat berjamaah dilaksanakan di Masjid atau Mushalla yang berada di lingkungan kampus

Pasal 7

- 1) Pimpinan memfasilitasi sarana dan prasarana untuk terlaksananya shalat berjamaah.
- 2) Kegiatan administrasi dan non administrasi dihentikan 10 menit sebelum masuk waktu shalat

BAB III

PEMBINAAN PIMPINAN, DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

Setiap Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah yang diselenggarakan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo maupun oleh unit kerja.

Pasal 10

Setiap Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan wajib aktif di Persyarikatan Muhammadiyah, terutama tingkat ranting atau cabang sesuai domisili masing-masing.

Pasal 11

Pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah bagi Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dilaksanakan dalam 2 (dua) bentuk yaitu formal dan informal. Pembinaan formal dilaksanakan dalam acara Baitul Arqam minimal 1 (satu) tahun 1(satu) kali. Pembinaan informal dilaksanakan dengan mengikuti kegiatan persyarikatan di ranting atau cabang Muhammadiyah, dan pengajian keislaman yang diadakan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Pasal 12

Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud pasal 9, pasal 10, dan pasal 11 dapat digunakan sebagai syarat pengurusan kenaikan pangkat/ golongan karier dan pelaporan Beban Kinerja Dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BAB IV

PEMBINAAN MAHASISWA

Pasal 13

Setiap mahasiswa wajib mengikuti pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah mencakup:

- 1) Baitul Arqam Mahasiswa Baru yang disebut dengan Pendidikan Karakter Mahasiswa Umsida (PKMU),
- 2) Baitul Arqam Mahasiswa Semester Akhir, serta
- 3) kajian keislaman yang diselenggarakan Universitas maupun Fakultas.

Pasal 14

Materi tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyah wajib diberikan dalam setiap kegiatan pelatihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Ormawa di lingkungan UMSIDA.

Pasal 15

Setiap mahasiswa aktif di Persyarikatan Muhammadiyah dan/atau organisasi otonom Muhammadiyah.

Pasal 16

Bukti keikutsertaan dalam pembinaan Al-Islam dan Kemuhammadiyah sebagaimana dimaksud pada pasal 13 digunakan sebagai prasyarat Kuliah Kerja Nyata dan Ujian Skripsi di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BAB V

KAWASAN TANPA ROKOK, NARKOBA, DAN MINUMAN KERAS

Pasal 17

- 1) Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah kawasan tanpa rokok, tanpa narkoba dan obat-obat berbahaya, dan tanpa minuman keras.
- 2) Sivitas akademik dilarang merokok, mengkonsumsi narkoba dan minum minuman keras di lingkungan kampus
- 3) Sivitas akademik dilarang membawa, mengedarkan dan melakukan jual beli rokok, narkoba, dan minuman keras di lingkungan kampus

BAB VI

KEBIJAKAN ANTI INTOLERANSI, ANTI PERUNDUNGAN, ANTI KEKERASAN SEKSUAL, DAN ANTI KORUPSI

Pasal 18

- 1) Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo adalah kampus anti intoleransi, anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan anti korupsi.
- 2) Sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dilarang melakukan aktivitas yang mengarah pada intoleransi, perundungan, kekerasan seksual, dan korupsi.
- 3) Dosen di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo perlu melakukan integrasi muatan anti anti intoleransi, anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan anti korupsi ke dalam materi perkuliahan.
- 4) Pimpinan universitas dan/atau unit kerja perlu melakukan kegiatan yang mendorong anti intoleransi, anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan anti korupsi dalam bentuk pelatihan, workshop, seminar, maupun dalam media sosialisasi.

BAB VII

SENI DAN BUDAYA

Pasal 19

- 1) Karya seni hukumnya mubah selama tidak mengarah atau mengakibatkan kerusakan, bahaya, kedurhakaan kepada Allah SWT
- 2) Seni rupa yang obyeknya makhluk bernyawa seperti patung hukumnya mubah untuk kepentingan sarana pengajaran, ilmu pengetahuan dan sejarah; serta menjadi haram bila mengandung unsur yang membawa kedurhakaan dan kesyirikan.
- 3) Dalam menciptakan maupun menikmati seni dan budaya harus dapat berfungsi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT
- 4) Dilarang mengadakan pertunjukan seni yang melanggar norma agama, seperti mengandung unsur kemaksiatan, mempertontonkan aurat, porno, dan cabul
- 5) Dilarang mengunjungi lokasi atau tempat yang patut diduga adanya praktek kemaksiatan, porno aksi, pornografi, dan pelanggaran hukum lainnya.

BAB VIII
ETIKA BERBUSANA

Pasal 20

Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo menjadi contoh teladan dalam menutup aurat, berpakaian sopan dan rapi

Pasal 20

Pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan wajib menutup aurat, berpakaian sopan, rapi, tidak transparan, dan tidak ketat

Pasal 21

Civitas akademika dan tenaga kependidikan tidak memakai pakaian dan/atau atribut organisasi terlarang

Pasal 22

Civitas akademika dan tenaga kependidikan perempuan yang bercelana panjang harus memakai baju atasan menutup sampai lutut

Pasal 23

Civitas akademika dan tenaga kependidikan laki-laki dilarang memakai anting, kalung, gelang dan berambut gondrong

BAB IX
ETIKA BELAJAR

Pasal 24

- 1) Mahasiswa sudah berada dalam kelas minimal 5 (lima) menit sebelum kuliah dimulai dan tidak mengakses media sosial kecuali atas izin dosen
- 2) Dosen datang di kelas sesuai jadwal perkuliahan

Pasal 25

Mahasiswa menempati tempat duduk tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan

Pasal 26

Perkuliahan dimulai dengan basmalah, do'a, dan tadarus al-Qur'an

BAB X
ETIKA PERGAULAN

Pasal 27

- 1) Civitas akademika dan tenaga kependidikan harus membiasakan
 - a. Saling menghormati dan menghargai
 - b. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun
 - c. Membezuk, ta'ziah, dan menghadiri undangan
 - d. Menjaga hubungan baik antar lembaga
 - e. Menerapkan nilai-nilai AIK dalam setiap kegiatan kampus
- 2) Civitas akademika dan tenaga kependidikan membiasakan menghindari bersalaman dan kontak fisik dengan lawan jenis
- 3) Civitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang berkhalwat (berduaan di tempat tertutup dengan tujuan syahwat)
- 4) Civitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang berperilaku lesbian, gay, bisexual, dan transgender (LGBT)

BAB XI
ETIKA MAKAN DAN MINUM
Pasal 28

- 1) Civitas akademika dan tenaga kependidikan membiasakan makan minum dengan duduk, menggunakan tangan kanan dan tidak berlebihan
- 2) Setiap kegiatan kampus yang menyediakan makan minum harus menyediakan tempat duduk yang memadai
- 3) Dilarang menghidangkan, mengkonsumsi, dan melakukan jual beli makanan minuman haram di lingkungan kampus

BAB XII
ETIKA KOMUNIKASI
Pasal 29

- 1) Civitas akademika dan tenaga kependidikan wajib menjaga sopan santun dan akhlak dalam berkomunikasi lisan, tulisan, dan melalui media sosial
- 2) Mengucapkan salam setiap akan mulai berbicara dan menutupnya pada acara formal
- 3) Setiap menerima berita dari seseorang yang berpotensi menimbulkan masalah maka wajib melakukan klarifikasi ke sumber berita
- 4) Civitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang berkata-kata atau menuliskan percakapan media sosial yang berisi pelanggaran moral seperti porno, cabul, dan kekerasan
- 5) Civitas akademika dan tenaga kependidikan dilarang menyebarkan berita bohong, palsu (hoaks), fitnah, dan kebencian

BAB XIII
PENGUNAAN KALENDER HIJRIYAH
Pasal 30

Setiap kegiatan administratif dalam bentuk surat menyurat, pamflet, dan infografis harus menggunakan penanggalan kalender hijriyah dan masehi

BAB XIV
PENGORGANISASIAN KAMPUS ISLAMI
Pasal 31

Pelaksanaan dan pengawasan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagai Kampus Islami dilakukan oleh Pimpinan Universitas, fakultas, Program Studi, Kepala Biro, dan Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyah
Penerapan Kampus Islami di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo berada di bawah koordinasi Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah

BAB XIV
SANKSI
Pasal 30

- 1) Setiap pelanggaran ketentuan Kampus Islami akan diberikan sanksi administratif
- 2) Sanksi administratif meliputi teguran lisan, tertulis, keras, dan pemberhentian
- 3) Civitas akademika dan tenaga kependidikan yang melanggar hukum pidana maka sanksi hukumnya diserahkan kepada pihak penegak hukum

- 4) Sanksi atas pelanggaran ketentuan Kampus Islami ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Rektor tentang Kampus Islam berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada Tanggal : 17 Rajab 1443H

18 Februari 2022M

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si